



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh
PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID-19
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Dan Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Oleh :

MONALISA HUTAGALUNG
NPM : 1815400032

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MONALISA HUTAGALUNG
NPM : 1815400032
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh
PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA
COVID - 19 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Medan 02 Oktober 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan SE., M.Si



Dr. Gany Medaline, S.H.M.Kn

PEMBIMBING 1

Junawan SE., M.Si

PEMBIMBING 2

Hasrul Azwar Hasibuan SE.MM



**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MONALISA HUTAGALUNG
NPM : 1815400032
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh
PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA
COVID - 19 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Medan 02 Oktober 2021

KETUA

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA I

Junawar SE., M.Si

ANGGOTA II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

ANGGOTA III

Yunita Sati Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA IV

Dra. Mariyam, Ak, Msi., CA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monalisa Hutagalung
NPM : 1815400032
Fakultas/Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21
Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Alamat : Pagaran Pinasa

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan tugas akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Medan, 02 Oktober 2021



Monalisa Hutagalung
1815400032



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Sudat Subroto Km 4.5 Fax: 061-8458077 PO. BOX: 1099 WEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPLANAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap	MONALISA HUTAGALLING
Tempat Tgl. Lahir	PRAGARA PINASA 06 Januari 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	1015400032
Program Studi	Perpajakan
Konsentrasi	
Jumlah Kredit yang telah dibayar	103 SKS, SKI 2,49
Nomor Hp	082124363333

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut:

No.	Judul
1	ANALISIS Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum dan Selama Masa Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barab

Jarak: Tiga (3) Hari Kerja ke Pembantu Judul

Mohon Yang Lebih Baik



WEDAN, 02 Juli 2021

WEDAN, 02 Juli 2021



(MONALISA HUTAGALLING)

Tanggal: Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I: (JURIMED, S.P., S.S.I)
Tanggal: Disetujui oleh: Ka. Prodi Perpajakan: (JURIMED, S.P., S.S.I)

Tanggal: Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (JURIMED, S.P., S.S.I)
Tanggal: Disetujui oleh: Dosen Pembimbing III: (HARIS, ARIAN HARISTO, S.E., M.M.)

No. Dokumen: PA-UPMB-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 23 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN SE.,MM
 Nama Mahasiswa : MONALISA HUTAGALUNG
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400032
 Jenjang Pendidikan : D3 PERPAJAKAN
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DPH PASAI 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT -

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28 Juni 2021	PERBAIKI LOGO PADA COVER DAN IDENTIFIKASI MASALAH	/	
25 Juni 2021	DAFTAR ISI DAN PERBAIKI REFERENSI OPERASIONAL	/	
02 Juli 2021	ACC SEMPRO. Ace Syarif	L /	

Medan, 16 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., MKn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN SE.MM
 Nama Mahasiswa : MONALISA HUTAGALUNG
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400032
 Jenjang Pendidikan : D3 PERPAJAKAN
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DDH PASAI 21
 SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 DI KANTOR
 PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7 Juli 2021	MENGHAPUS PENJELASAN MATERI TENTANG PAJAK BUT		
13 Juli	ACC SEMPRO		

Medan, 16 Juli 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13-R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
UNIVERSITAS PADJARAN
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Puslit, Muhtarraf Ritonga, B.A., MSc



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 684/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
s nama saudara/i:

Nama : MONALISA HUTAGALUNG
P.M. : 1815400032
Tingkat/Semester : Akhir
Kelas/Kultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

keanggotaannya terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 Oktober 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. P. Rulimad Budi Utomo, ST., M.Kom.

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 Oktober 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di
 Tempat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MONALISA HUTAGALUNG
 Tempat/Tgl. Lahir : PAGARAN PINASA / 06 Januari 2000
 Nama Orang Tua : PANGIHUTAN HUTAGALUNG
 N. P. M : 1815400032
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082124363533
 Alamat : Pagaran pinasa

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Selama Masa Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka, Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Denny Mecaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MONALISA HUTAGALUNG
 1815400032

Ada Srg
30-03/2021
[Signature]



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh
PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID-19
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Dan Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

MONALISA HUTAGALUNG
NPM : 1815400032

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MONALISA HUTAGALUNG
N. P. M : 1815400032
Tempat/Tgl. Lahir : PAGARAN PINASA / 06 Januari 2000
Alamat : Pagaran pinasa
No. HP : 082124363533
Nama Orang Tua : PANGIHUTAN HUTAGALUNG/SAURMAIDA SIMATUPANG
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Selama Masa Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 06 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



MONALISA HUTAGALUNG

1815400032

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MONALISA IIUTAGALUNG
Tempat / Tanggal Lahir : Pagaran Pinasa / 06-01-2000
NPM : 1815400032
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Pagaran pinasa

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



MONALISA IIUTAGALUNG

Pligian Detector v. 9.0.1 - Copyright: Report 18/12/2021 2:41:32 PM

File: D:\... \MONALISA HUTAGALUNG_1815400032_PERPAJAKAN.docx Author: Universitas Pembangunan Panca Budi_License:CS

Results: 1 Errors: 0 Warnings: 0

Internet Check: [OK]

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI


Pligian Detector v. 9.0.1 - Copyright: Report 18/12/2021 2:41:32 PM

Category	Count
Valid	1
Invalid	1

Legend: Valid (Green), Invalid (Red)

Category	Count
Valid	1
Invalid	1

Legend: Valid (Green), Invalid (Red)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : MONALISA HUTAGALUNG
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400032
 Bidang Pendidikan : DIPLOMA TIGA (D3)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh PASAI 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05-05/21	Revisi Jurnal Tj. Akur		
10/05/21	Acc Sach		
11/05/21	Acc Jhd Jux		

Medan, 16 Juli 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (081) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : HASRIL AZWAR HASIBUAN SE.MM.
 Dosen Pembimbing II : MONALISA HUTAGALUNG
 Nama Mahasiswa : Perpajakan
 Jurusan/Program Studi : 1815400032
 Mata Pokok Mahasiswa : DIPLOMA TIGA (D3)
 Bidang Pendidikan : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPH PASAI 21 SEBELUM DAN
 Tugas Akhir/Skripsi : SELAMA COVID-19 DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 MEDAN BARAT.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/2021	Abstrak dibuat sesuai format Daftar isi disesuaikan format Daftar pustaka & lengkap	re re re	
11/2021	Acc sidang UH 29/1/2021 Acc sidang UH	re	

Medan, 16 Juli 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Onny Medafine, S.H., M.Kn

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Monalisa Hutagalung
1815400032

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Perbedaan Jumlah Penerimaan Pph Pasal 21 Selama Dan Sebelum Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sejak Tahun 2018-2020. Selain Itu Juga Untuk Mengetahui Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sampai Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Metode Penelitian Yang Digunakan Oleh Penulis Adalah Dengan Melakukan Wawancara Dan Studi Pustaka. Jenis Data Yang Digunakan Penulis Adalah Data Deskriptif Kuantitatif, Sedangkan Sumber Data Yang Berasal Dari Data Primer Dan Data Sekunder. Dengan Teknik Analisis Data Menggunakan Teknik Data Sekunder Dan Data Primer.

Adanya modernisasi perpajakan dapat memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan pajak pratama medan barat. Di KPP Pratama medan barat masih banyak wajib pajak berfikir bahwa membayar pajak adalah sebuah kerugian. Dan semenjak wabah Covid-19 masuk ke indonesia Direktorat jenderal pajak atau seluruh KPP Pratama Seiindonesia mengeluarkan cara lain dalam melapor pajak yaitu secara online di akun website pajak resmi, masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti dalam melaporkan SPT nya melalui online,

Pengawasan, Pemeriksaan, Penyuluhan, Penerapan Sanksi, Meningkatkan Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Mengirim Himbauan Kepada Wajib Pajak Merupakan Upaya Yang Dilakukan Ole KPP Pratama Medan Barat Dalam Meningkatkan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 21 SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

**Monalisa Hutagalung
1815400032**

The purpose of this study was to determine the difference in the amount of income tax article 21 during and before Covid-19 at the West Medan Pratama Tax Service Office since 2018-2020. In addition, to know the calculation, withholding and reporting of Income Tax Article 21 at the Pratama Tax Service Office is in accordance with Law Number 7 of 1983 to Law Number 36 of 2008.

The Research Method Used By The Author Is By Conducting Interviews And Literature Studies. The type of data used by the author is descriptive quantitative data, while the data sources come from primary data and secondary data. With Data Analysis Techniques Using Secondary Data And Primary Data Techniques.

The existence of tax modernization can affect the income of Income Tax Article 21 at the Pratama Medan Barat Tax Service Office. At the KPP Pratama Medan Barat there are still many taxpayers who think that paying taxes is a loss. And since the Covid-19 outbreak entered Indonesia, the Directorate General of Taxes or all KPP Pratama SeiIndonesia issued another way of reporting taxes, namely online on the official tax website account, there are still many taxpayers who do not understand in reporting their SPT via online,

Supervision, Examination, Counseling, Application of Sanctions, Improving Services, Socialization of Taxes and Sending Appeals to Taxpayers Are Efforts Made by the West Medan KPP Pratama in Increasing the Amount of Income Tax Income Article 21.

Keywords:Income Tax Revenue Article 21

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Dengan Segenap Kerendahan Hati Penulis Mengucapkan Puji Dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan ridho dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat Beriring Salam Kita Persembahkan Kepada Suri Tauladan Dan Pemimpin Kita Baginda Rasulullah SAW yang telah membuka pintu pengetahuan bagi kita tentang ilmu hakiki dan sejati yang dituntun untuk menggapai duniawi dan ukrawi. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Sosial Dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul tugas akhir ini “**Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum Dan Selama Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**”.

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak menyadari dan mengalami kesulitan dalam menulis baik dalam segi waktu, biaya, maupun tenaga namun berkat usaha serta ridho Allah SWT penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dorongan dan pengorbanan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH.M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, dan selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan SE.MM** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh staff dan Pegawai Fakultas Sosial Dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahan dalam pelaksanaan teknis penyusunan tugas akhir.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Sosial Dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Yang tercinta kedua orang tua saya yakni ayah saya **Pangihutan Hutagalung** yang mengajarkan sikap disiplin dan ibu saya **Saurmaida Simatupang** yang selalu mendoakan saya dan memberi saya semangat.
8. Kepada kakak-kakak saya **Shella Maduma Ria Hutagalung S.Pd, Andi Aprianida Hutagalung A.Md.**, dan adik adik saya **Bintang Hutagalung, Sultan Mirza Hutagalung.**
9. Kepada teman seperjuangan saya, terima kasih banyak untuk waktu dan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir selanjutnya. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis umumnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin yarabbal' alamin.

Medan 02 Oktober 2021

Penulis

Monalisa Hutagalung
NPM :1815400032

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN UJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Jenis Pajak.....	10
4. Sistem pemungutan Pajak	12
5. Pajak Penghasilan.....	13
6. Pajak Penghasilan Pasal 21	14
7. Pemotong PPh Pasal 21	15

8. Objek PPh Pasal 21	15
9. Pengecualian Objek PPh Pasal 21	15
10. Tarif PPh pasal 21	16
11. Perhitungan PPh Pasal 21	16
12. Pelaporan PPh Pasal 21	17
13. Cara Lapor SPT Tahunan PPh 21 Karyawan	18
14. Sanksi denda telat lapor spt pajak	28
15. Covid-19	28
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Defenisi Operasional Variabel.....	37
D. Jenis Dan Data Sumber.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Profil KPP Medan Barat	42
2. Visi Dan Misi KPP Pratama Medan Barat	43
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat	44
4. Tugas Umum Dan Fungsi KPP Pratama Medan Barat ..	45
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat	46
5.1 Kepala Kantor	50
5.2 Sub Bagian Umum	50
5.3 Seksi Pengolahan Data Dan Informasi	51
5.4 Seksi Pelayanan	52
5.5 Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal	53

5.6	Seksi Ekstentifikasi Perpajakan	54
5.7	Seksi Pengawasan Dan Konsultasi	55
5.8	Kelompok Jabatan Dan Fungsional	56
6.	Pengumpulan Data KPP Pratama Medan Barat	56
6.1	Data Penerimaan Pph Pasal 21 Tahun 2018-2020 Di KPP Pratama Medan Barat	57
6.2	Data Realisasi Penerimaan Pph Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat	58
6.3	Data Target Penerimaan Pph Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat	59
6.4	Data Rasio Pencapaian Pph Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat	59
7.	Hasil Analisis Deskriptif	60
7.1	Analisis Deskriptif Jumlah Perbandingan Penerimaan Pph Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat	60
7.2	Analisis Deskriptif Penerimaan Pph Pasal 21 Orang Pribadi Di KPP Medan Barat	60
B.	Pembahasan	61
1.	Target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat	61
2.	Rasio Perbandingan	62
3.	Analisis Trend	64
4.	Faktor-faktor WP tidak melakukan pembayaran	65
5.	Evaluasi Data	66
5.1	Cara menanggulangi tunggakan PPh 21	67
5.2	Upaya yang dilakukan KPP Pratama Dalam meningkatkan penerimaan	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penerimaan PPh Pasal 21 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018-2020	3
Tabel 2.1 Wp Orang Dalam Negeri	10
Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	36
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	37
Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	44
Tabel 4.2 Sub Pekerja Dan Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	48
Tabel 4.3 Data Penerimaan PPh Pasal 21 Perbulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	58
Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Dan Target PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	59
Tabel 4.5 Data Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	60
Tabel 4.6 Data Target Penerimaan PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	60
Tabel 4.7 Data Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Dikantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	62
Tabel 4.8 Data Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan Dan Rasio Perbandingan PPh Pasal 21 Di Kpp Tahun 2018 – 2020	64
Tabel 4.9 Presentase Analisis Trend Data Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan Dan Rasio Perbandingan PPh Pasal 21 Dikantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Barat Tahun 2018 – 2020	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Medan Barat	47
Gambar 4.2 Logo KPP Pratama Medan Barat	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Jawaban Data Riset Mahasiswa Di KPP Pratama Medan Barat
- Lampiran 2** Jawaban Data Target PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Barat
- Lampiran 3** Wawancara Data Riset Mahasiswa Di KPP Pratama Medan Barat
- Lampiran 4** Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat
- Lampiran 5** Surat Permohonan Riset Mahasiswa
- Lampiran 6** Surat Pernyataan Riset KPP Pratama Medan Barat
- Lampiran 7** Bukti Penerimaan Permohonan Riset
- Lampiran 8** Bukti Persetujuan Izin Riset

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara didunia ini memiliki Sistem Perpajakan yang membiayai pemerintahannya. Pada era ini, Indonesia dihadapkan dengan tuntutan perkembangan di berbagai bidang dalam hal untuk meningkatkan stabilitas negara. Pemenuhan tuntutan itu diwujudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan terus digali potensinya oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri banyak diantaranya masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya pajak. Banyak warga negara Indonesia cenderung menghindari dari pajak padahal kewajiban sebagai warga negara adalah membayar Pajak. Dan banyak juga yang berfikir kalau pajak lebih baik dihilangkan saja sehingga tidak perlu membayar pajak. Namun saat diketahui bahwa semua fasilitas negara seperti sekolah, infrastruktur fasilitas publik dan lain-lain di danai oleh pajak, tak sedikit orang yang terketuk hatinya untuk membayar pajak karena masyarakat membutuhkan pelayanan dari Negara. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yakni pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki pendapatan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar berasal dari Pajak.

Dari beberapa ahli mendefinisikan pajak seperti yang dikemukakan oleh menurut Soemitro dan Mardiasmo (2011;1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum negara. Sedangkan menurut P.J.A. Adriani pajak diartikan iuran masyarakat kepada negara (yang di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umu (Undang- Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam penerimaan dan pendapatan, Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan, yang harus ditingkatkan. Salah satu pajak yang paling berpengaruh adalah bagi penerimaan dan pendapatan negara dalam bidang Perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan didefenisikan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam Negeri.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPh 21, pemotongan dilakukan menggunakan sistem *self assessment system* yang dimulai sejak tahun 1983 atau hal ini lebih di kenal dengan reformasi sistem perpajakan yang sangat

berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya.

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang. Namun penerimaan pajak saat ini ketika masa Pandemi Covid 19, penerimaan jauh dari harapan pemerintah.

Tabel 1.1 Penerimaan PPh 21 Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi penerimaan
2018	102.829.030.000,00	327.954.085.303,00
2019	97.490.570.000,00	333.702.047.055,00
2020	45.676.000.000,00	114.404.420.536,00

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id

Tabel diatas merupakan Realisasi Penerimaan dan Target PPh pasal 21 tahun 2018-2020 di KPP Pratama Medan Barat. Dapat dilihat bahwa sebelum pandemi Covid-19 merebak, Penerimaan Pendapatan KPP Pratama Medan Barat mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2018 realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.327.954.085.303,00. Sedangkan target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Barat sebesar Rp.102.829.030.000,00. Yang dimana penerimaan tahun 2018 sudah melebihi target. hingga tahun 2019 Penerimaan PPh Pasal 21 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp.333.702.047.055,00 dengan target yang ditetapkan oleh pihak KPP Pratama medan barat sebesar Rp.97.490.570.000,00, penerimaan pada tahun 2019 sudah

melebihi target. Namun pada Tahun 2020 saat pandemi Covid 19 merebak dan masuk keindonesia, pendapatan KPP Pratama Medan Barat mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari dibanding tahun 2018 dan 2019, pendapatan yang di terima tahun 2020 sebesar Rp. 114.404.420.536,00 dan target yang ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Barat sebesar Rp. 45.676.000.000,00. Dan walaupun penerimaan PPh Pasal 21 ditahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Barat, peneimaan ditahun ini malah penerimaan yang paling rendah dibanding tahun sebelumnya.

Dari Hasil wawancara dari pihak KPP, hal ini di sebabkan oleh banyaknya usaha-usaha yang tutup karena kurangnya pendapatan usaha yang mengakibatkan usaha bangkrut (Gulung Tikar) sehingga berakibat bagi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan SPT PPh Pasal 21, bahkan ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya. Hal tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19. untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 pemerintah mengambil langkah dengan menjalankan WFH (*Work From Home*) bekerja dari rumah. Namun dampak dari WFH bagi karyawan atau pun masyarakat tidak optimal. Banyak karyawan (WP) bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta, namun dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan WFH, tidak semua perusahaan dapat melakukannya. Akibatnya banyak perusahaan merumahkan atau pun mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kan para karyawannya guna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan guna meminimalisir pengeluaran bagi perusahaan. Akibat dari pandemi ini mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak dapat semaksimal sesuai dengan harapan pemerintah.

Hal ini bisa kita lihat langsung di sekitar kita maupun di surat kabar, banyak badan usaha yang sudah berdiri dan sudah melaksanakan kegiatannya di wilayah Medan khususnya merumahkan atau mem-PHK kan karyawannya. Hal ini berpengaruh atas jumlah penerimaan pajak PPh pasal 21 Orang Pribadi secara keseluruhan.

Masalah Lain Terkait PPh Pasal 21 adalah tidak mengerti atau Kebingungan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT. Kantor Pelayanan Pajak Pratama seindonesia termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk sementara mentiadakan pelayanan secara langsung. Dan Merubah cara Pelaporan SPT secara online, karena harus mematuhi peraturan pemerintah. banyak wajib pajak yang tidak mengerti dalam melaporkan SPT secara Online melalui Website Pajak.go.id.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “ **Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum dan Selama Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada, yaitu :

- 1.1 Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 sebelum Covid 19 pada tahun 2018 – 2019 mengalami Peningkatan Dan pada tahun 2020 Mengalami Penurunan Drastis yang diakibatkan oleh Covid-19. Banyak Perusahaan- Perusahaan

yang tutup karena kurangnya pendapatan usahanya sehingga, Perusahaan Mengambil tindakan untuk Merumahkan dan mengurangi jumlah Karyawan Perusahaannya, yang berakibatkan bagi wajib pajak tidak melakukan Pembayaran Dan Pelaporan SPT Pph Pasal 21.

1.2 Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 dengan cara bekerja dari rumah (WFH) dinilai kurang tepat. bagi usaha yang menjalankan Pekerjaan Usaha Dibidang Jasa, Dagang, Industri Manufaktur Dan Pabrik Tidak Dapat Melakukan Pekerjaan Dari Rumah Karena Usaha Dibidang tersebut harus langsung bekerja kelapangan

1.3 Banyaknya Wajib Pajak (WP) yang Tidak mengerti atau kebingungan dalam Pelaporan SPT Pajak PPh Pasal 21 secara Online di website Pajak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian ini berfokus dan tidak mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis Perbandingan Penerimaan Untuk Mengetahui Perbandingan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Pada Tahun 2018 – 2020 Sebelum Covid 19 Masuk Keindonesia Sampai Selama Covid 19 Berada Diindonesia Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Bagaimana Perbandingan Pendapatan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum Dan Selama Covid 19 (2018 – 2020).

D. Tujuan Dan Manfaat Tugas Akhir

Adapun Tujuan Dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun Tujuan Dalam Penelitian Tugas Akhir Adalah

- 1.1 Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- 1.2 Untuk Mengetahui Perbandingan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum Dan Selama Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat tugas akhir adalah sebagai berikut :

2.1 Bagi Penulis

Sebagai bahan Perbandingan antara teori yang didapat dibangku kuliah dan fakta yang didapat langsung di lapangan.

2.2 Bagi Mahasiswa Tahun berikutnya

Yang akan menyusun laporan Tugas Akhir menjadi frekuensi dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa ditahun tahun berikutnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

2.3 Bagi Pihak lain

Agar mengetahui informasi tentang perbandingan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan selama Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir Ini, Penulis Akan Menyajikan Landasan Teori yang berhubungan dengan Judul Penelitian yang diajukan. karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan .

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli memiliki defenisi tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1.1 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH,

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.2 Menurut Mardiasmo (2016:3)

Pajak merupakan iuranyang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yangmasuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebutdigunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan. umum.untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3).

1.3 Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani,

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Dan Fungsi Regulerend (Pengatur).

2.1 Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2.2 Fungsi Reguler (mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

3.1 Menurut golongannya terbagi menjadi dua, yaitu :

3.1.1 Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

3.1.2 Pihak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

3.2 Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

3.2.1 Pajak subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.

3.2.2 Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

3.3 Menurut lembaga peungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

3.3.1 Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

3.3.2 Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

5.3 Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

5.3.1 Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengmabilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

5.4 Withholding System

Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan

karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut

5. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011: 155) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan defenisi dari pajak penghasilan membedakan 2 bagian penghasilan yaitu subjek pajak penghasilan dan objek pajak penghasilan.

5.1 Subjek pajak penghasilan

5.1.1 Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

5.1.2 Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi. lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5.1.3 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

5.2 Objek pajak penghasilan

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia merupakan penghasilan dari objek pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk meningkatkan aset dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

6. Pajak penghasilan pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011), adalah: Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

8. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- 8.1 Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 8.2 Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.
- 8.3 Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja

9. Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Terbaru PER16/PJ/2016, Yaitu:

- 9.1 Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.

9.2 Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu yang diberikan oleh:

9.2.1 WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

9.2.2 WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

10. Tarif PPh Pasal 21 (pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008)

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

10.1 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan menggunakan tarif progresif

Tabel 2.1 WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000.00	5 %
Diatas Rp. 50.000.000.00 s.d Rp. 250.000.000.00	15 %
Diatas Rp. 250.000.000.00 s.d Rp. 500.000.000.00	25 %
Diatas Rp. 500.000.000.00	30 %

Sumber : pajak.go.id

11. Tarif Pajak Progresif Yang Terbaru (Pasal 17 Ayat 1 UU PPh)

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak Pribadi menggunakan tarif progresif tertinggi 30 %.

Dalam RUU HPP yang didalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak Progresif PPh Pribadi atau PPh Pasal 21 untuk mengetahui PPh Terutang sebagai berikut :

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU Pph)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – 50 juta	5 %	0 – Rp.60 Juta	5 %
II	50 – 250 juta	15 %	➤ Rp.60 – 250 juta	15 %
III	250 – 500 juta	25 %	➤ Rp.250 – 500 Juta	25 %
IV	➤ 500 juta	30 %	➤ Rp.500 – 5 Milliar	30 %
V	-	-	> Rp.5 Milliar	35 %

Sumber : Pajak.go.id

12. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurangan})$$

Sumber : Pajak.go.id

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

$$\text{PPH 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPH 21 Terutang}$$

Sumber : Pajak.go.id

13. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan setiap wajib pajak yang berhak untuk melapor surat pemberitahuan tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20 untuk SPT Masa PPh dan 30 April setiap tahunnya untuk Tahun Pajak sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh Pasal 21, berikut tahapan yang wajib diketahui:

13. Cara Lapor SPT Tahunan PPh 21 Karyawan

Datang langsung ke KPP /Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

13.1 Memasukkan melalui Drop Box (khusus SPT Tahunan)

13.2 menggunakan Pos Tercepat atau Jasa Pengiriman.

13.3 Lapor SPT Tahunan melalui e-Filing.

Sebagai wajib pajak yang berstatus karyawan, pajak penghasilannya sudah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gaji setiap bulannya. Karyawan tinggal melaporkan setiap tahunnya. Ketahui langkah-langkah lapor SPT Tahunan Pribadi PPh Pasal 21 karyawan di e-Filing.

Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat dalam bentuk formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) setiap kali hendak melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban pajaknya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Karyawan harus melaporkan SPT Tahunan Pribadi karyawan setiap tahunnya sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong pemberi kerja. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan Pribadi karyawan ini diperlukan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetorkan pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Pelaporan SPT Tahunan Pribadi karyawan ini dilakukan secara *online* melalui e-Filing. langkah-langkah lapor SPT Tahunan Pribadi PPh Pasal 21 bagi karyawan di e-Filing. Berikut cara pelaporan SPT melalui e-filing yaitu :

13.4 Jenis Formulir untuk Lapor SPT Tahunan Karyawan

Di Indonesia, ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni Formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770.

13.4.1 Formulir 1770 SS

Struktur dan bentuk formulir ini disebut paling sederhana dan digunakan oleh WP yang mempunyai penghasilan sama dengan atau kurang dari Rp60.000.000 setahun. Untuk WP yang masuk kategori ini, maka:

- 13.4.1.1.1 Dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun
- 13.4.1.1.2 Diakhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 bagi pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS
- 13.4.1.1.3 Pengisian formulir ini tinggal memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS pada e-Filing
- 13.4.1.1.4 Karyawan juga tinggal mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa perlu menyebutkan detailnya.

13.4.2 Formulir 1770 S

Formulir jenis ini, strukturnya lebih luas dibandingkan formulir 1770 SS karena ada lampiran yang harus diisi WP Mereka yang masuk kategori ini adalah:

- 13.4.2.1.1 Karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari Rp60.000.000 setahun Mendapatkan sumber penghasilan di dalam negeri (seperti: bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau Memiliki penghasilan yang dikenai PPh final atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya
- 13.4.2.1.2 Karyawan yang mengisi formulir 1770 S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 bagi pegawai negeri WP yang menggunakan formulir 1770 S dalam penyampaian SPT Tahunannya, maka dia diharuskan mengisi lampiran – lampiran,

contohnya data penghasilan, daftar harta atau kewajiban, bukti potong dan daftar anggota keluarga.

13.5 Persiapan lapor SPT tahunan PPh 21 Karyawan

13.5.1 Menyiapkan NPWP

13.5.2 Menyiapkan nomor efin

13.6 Formulir 1721 A1 atau A2 yang diberikan oleh perusahaan

13.7 Cara lapor pajak SPT tahunan 1770 ss

Usai mempersiapkan dokumen-dokumen terkait, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan pajak dengan langsung mengakses e-Filing dan mengisi formulir SPT 1770 SS. Berikut langkah-langkahnya:

13.7.1 Pertama, buka situs web DJP Online atau e-Filing likpajak.id.

13.7.2 Masukkan NPWP, *password*, kode keamanan (*captcha*), lalu klik “*Login*”.

13.7.3 Setelah *login*, pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak Anda. Lalu pilih e-Filing.

13.7.4 Setelah itu, klik “Buat SPT”.

13.7.5 Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT.

13.7.6 Untuk pembuatan formulir 1770 SS, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

Contoh pertanyaannya:

13.7.6.1.1 Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Pilih opsi “Tidak”.

13.7.6.1.2 Apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih opsi “Tidak” (jika memang tidak).

13.7.6.1.3 Apakah penghasilan Bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta Rupiah? Pilih opsi “Ya”.

13.7.6.1.4 Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dengan mengklik SPT 1770 SS.

13.7.6.1.5 Setelah masuk SPT 1770 SS, isi data formulir, seperti tahun pajak misalnya 2020, dan status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan ke berapa.

13.8 Lalu, isi data SPT sesuai dengan formulir 1712A1 dan A2, yang terdiri dari:

13.8.1 Bagian A. Pajak Penghasilan.

13.8.2 Bagian B. Pajak Penghasilan.

13.8.3 Bagian C. Pajak Penghasilan.

13.8.4 Bagian D. Pernyataan.

13.9 Klik “Berikutnya”

13.10 Anda akan menerima ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik (“Di Sini”). Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor *handphone*.

13.11 Lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima di kolom “Kode Verifikasi”

13.12 Klik “Kirim SPT” untuk melaporkan SPT.

13.13 SPT Anda sudah terkirim

13.14 Periksa email karena Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email. Dengan begitu, pengisian dan pelaporan spt tahunan anda menggunakan formulir 1770 ss sudah selesai.

13.15 Cara Lapor Pajak SPT Tahunan Formulir 1770 S

13.15.1 Pertama, buka situs web DJP Online atau e-Filing klik pajak.id

13.15.2 Masukkan NPWP, *password*, kode keamanan (*captcha*), lalu klik “*Login*”.

13.15.3 Setelah *login*, pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak Anda. Lalu pilih e-Filing.

13.15.4 Setelah itu, klik “Buat SPT”.

13.15.5 Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT. Untuk pembuatan formulir 1770 S, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

Contoh pertanyaannya:

13.15.5.1.1 Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Pilih opsi “Tidak”.

13.15.5.1.2 Apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih opsi “Tidak” (jika memang tidak).

13.15.5.1.3 Apakah penghasilan Bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta Rupiah? Pilih opsi “Tidak”.

13.15.5.1.4 Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770 S dengan mengklik SPT 1770 S.

13.15.5.1.5 Anda bisa menggunakan formulir 1770 S, pilih form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka bisa pilih jawaban “Dengan Bentuk Formulir”. Namun jika ingin dipandu bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban “Dengan Panduan”.

13.15.5.1.6 Jika memilih “Dengan Panduan”, klik SPT 1770 S dengan panduan, setelah itu melakukan pengisian e-Filing 1770 S.

13.15.5.1.7 Setelah masuk SPT 1770 S, isi data formulir, seperti tahun pajak misalnya 2020.

13.15.5.1.8 Pilih “Status SPT Normal” jika Anda baru pertama kali lapor tahun pajak 2020. Jika sudah pernah melaporkan SPT tahun pajak 2020 dan ingin melakukan pembetulan, pilih “Pembetulan” lalu mengisi kolom pembetulan ke berapa.

13.15.6 Lalu, isi data SPT sesuai dengan formulir 1712A1 dan A2, yang terdiri dari:

13.15.6.1.1 Bagian A. Pajak Penghasilan.

13.15.6.1.2 Bagian B. Pajak Penghasilan.

13.15.6.1.3 Bagian C. Pajak Penghasilan. Bagian D. Pernyataan.

13.15.6.1.4 Klik “Berikutnya”.

13.16 Isi daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Siapkan bukti potong pajak tadi (1721 A1 atau A2), lalu tambahkan ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong pajak (perusahaan pemberi kerja), nomor dan tanggal bukti pemotongan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong.

- 13.17 Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera pada formulir 1721 A1 atau A2 tinggal dimasukkan pada kolom yang sesuai.
- 13.17.1 Jika Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom “Jenis Pajak”.
- 13.17.2 Lalu isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja). Jika NPWP benar, nama perusahaan akan muncul secara otomatis di kolom “Nama Pemotong atau Pemungut Pajak”
- 13.17.3 Isi nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong.
- 13.17.4 Setelah selesai, klik tombol “Simpan” dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda.
- 13.17.5 Klik “Langkah Berikutnya”
- 13.18 Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.
- 13.19 Klik “Langkah Berikutnya”
- 13.20 Masukkan penghasilan dalam negeri (bila ada). Contoh, penghasilan dari sewa kos-kosan, bunga deposito, dan lainnya.
- 13.21 Klik “Langkah Berikutnya”
- 13.22 Lalu, mengisi atau menjawab pertanyaan, “Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri?” Jika jawabnya “Ya”, sebutkan penghasilan tersebut, dan jika tidak, klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.23 Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (bila ada). Seperti, warisan senilai Rp100 juta, dan lainnya.
- 13.24 Setelah selesai, klik “Langkah Berikutnya”.

- 13.25 Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh Final (jika ada). Klik di tombol tambah (+), lalu isi. Contoh, hadiah menang lomba senilai Rp100 juta, telah dipotong PPh Final 25% sebesar Rp25 juta. Jika sudah mengisi, klik “Simpan”.
- 13.26 Klik “Langkah Berikutnya”
- 13.27 Lalu masukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan “Apakah Anda memiliki harta”.
- 13.27.1 Jika “Ya”, masukkan harta satu per satu dengan klik tombol tambah (+). Contoh, Anda punya mobil, isi kode harta, nama harta (merek mobil), tahun perolehan, harga, dan keterangan (pelat nomor, nomor BPKB).
- 13.27.2 Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik “Harta pada SPT Tahunan Lalu”.
- 13.28 Klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.28.1 Tambahkan utang yang Anda miliki (jika ada). Misal, kredit rumah.
Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Lalu klik “Simpan”.
- 13.28.2 Jika sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan memilih “Utang pada SPT Tahunan Lalu”.
- 13.29 Tambahkan tanggungan yang Anda miliki.
- 13.30 Jika sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-Filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan pilih “Tanggungan pada SPT Tahunan Lalu”.
- 13.31 Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah (+). Isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan.
- 13.32 Klik “Langkah Berikutnya”.

- 13.33 Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misal, Baznas.
- 13.34 Klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.35 Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri (jika sudah menikah).
- 13.36 Klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.37 Isi pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri (jika ada).
- 13.38 Klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.39 Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25 (jika ada). Jika tidak ada, kosongkan dan klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.40 Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Tampilan yang muncul adalah perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang dimasukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah, apakah statusnya Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar.

- 13.40.1 Periksa kembali data tersebut dan jika sudah sesuai, klik “Langkah Berikutnya”.
- 13.40.2 Berikutnya akan muncul tampilan seperti berikut:
- 13.40.3 Jika status SPT “Kurang Bayar”, akan muncul pertanyaan “Sudahkah Anda melakukan Pembayaran” Jika belum, klik jawaban “Belum”.

13.40.4 Jika sudah bayar pajak, klik jawaban “Sudah”. Kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran.

13.41 Jika Anda tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, klik “Langkah Berikutnya”.

13.42 Selanjutnya adalah tahapan konfirmasi. Akan muncul pernyataan yang harus dijawab dengan klik “Setuju” atau “Agree”.

13.43 Klik “Langkah Berikutnya”.

13.44 Lalu akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengembalian kode verifikasi.

13.45 Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik tulisan “Di Sini”

13.46 Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email atau nomor ponsel. Nantinya akan ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor ponsel yang dicantumkan sebagai pilihan.

13.47 Cek email atau nomor ponsel, lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT.

13.48 Lalu klik “Kirim SPT”.

13.49 SPT Anda sudah terkirim.

Periksa email karena Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email.

14. Sanksi denda telat lapor SPT Tahunan Pajak

Batas waktu lapor SPT Tahunan PPh 21 karyawan adalah paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Jika terlambat menyampaikan SPT pajak, akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

15. Covid 19 (Korona Virus)

Virus Corona 19 (Covid 19) pertama kali terkonfirmasi dari Wuhan, Cina diakhir tahun 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang, Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Semenjak Pandemi Virus Corona 19 Masuk ke negara indonesia kondisi ekonomi menurun yang berdampak pada penerimaan perpajakan.

Sampai tanggal 16 Juni 2021, Indonesia telah melaporkan 1.937.652 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 53.476 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 1.763.870 orang telah sembuh, menyisakan 120.306 kasus yang sedang dirawat Pemerintah Indonesia telah menguji 12.182.070 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 45.185 orang per satu juta penduduk.

Selain mengakibatkan krisis kesehatan, pandemi ini juga telah menimbulkan krisis di sektor perekonomian , sektor pariwisata, pandemi COVID 19 juga menyebabkan ekspor impor barang terganggu sehingga transaksi perdagangan antar negara tersendat, baik di indonesia maupun didunia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Berdasarkan data Penelitian terdahulu mengenai Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Sebelum dan selama Masa Covid-19 atas orang Pribadi.

Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Niken Oktaria	Analisis penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007 – 2009	Target penerimaan PPh pasal 21 dari tahun 2007-2009 yang paling rendah adalah pada tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena pada akhir tahun 2007 yaitu sekitar bulan November diadakan modernisasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi perpajakan maka KPP Surakarta yang semula terdapat beberapa wilayah, yaitu Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali maka mulai pada akhir tahun 2007 dipisah sendiri-sendiri wilayahnya dan

			<p>setiap wilayah memiliki kantor sendiri, yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Karanganyar, dan KPP Pratama Boyolali, sedangkam untuk wilayah Sragen menjadi satu dengan KPP Pratama Karanganyar. Dari pemisahan lokasi tersebut maka secara otomatis dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.</p>
2.	Dina Nafia Sunandar	<p>Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)</p> <p>Pada Kantor Pelayanan pratama Tegal</p>	<p>Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 antara sebelum dan sesudah kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yaitu</p> <p>Pada Tahun 2011 KPP Pratama menerima pajak penghasilan keuangan nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). sebesar Rp. 39.458.757.629 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp.</p>


			<p>48.685.611.591 berdasarkan uji diperoleh besarnya perbedaan rata rata atau mean yaitu 7.781E8 yang ditunjukkan pada kolom mean difference</p> <p>karena bernilai negatif maka berarti kelompok pertama (penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2011) memiliki nilai mean lebih rendah dari pada kelompok kedua (penerimaan pajak penghasilan tahun 2012). Hal ini berarti terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan pendapatan tidak kena pajak, perbedaan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya penerimaan pajak penghasilan.</p> <p>Dengan berarti KPP Pratama Tegal setiap tahunnya mengalami kenaikan penerimaan pajak penghasilan</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			orang pribadi. Perubahan besarnya pendapatan tidak kena pajak juga meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: repostory.usu.co.id

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara Terhadap Rumusan Masalah Penelitian, dimana Rumusan Masalah Penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Menurut Zikmund (1997), Hipotesis adalah sebagai proposisi

atau dugaan yang belum terbukti, atau masih bersifat *tentative* atau sementara untuk menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan uraian kerangka konseptul diatas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah “ Perbedaan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Orang Pribadi sebelum dan selama Covid-19 yang dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Penerimaan Pajak Di tahun 2018 dan 2019 sebelum Covid-19 sampai dengan 2020 Mengalami Penurunan. Terlebih lagi Pada tahun 2020 Memiliki Penurunan penerimaan pajak yang sangat buruk dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan atau dibuktikan, suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memecahkan, mengantisipasi dan memahami masalah dalam bidang tertentu.

Agar penyusunan Tugas Akhir berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dibutuhkan Metode Penelitian yang sesuai dengan apa yang dibahas dan relevan dengan teknik Penulisan Sebagai Berikut :

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis Deskriptif adalah suatu analisis Yang Mengumpulkan, Menyusun, Mengolah Dan Menganalisis Data Angka agar Dapat Memberikan Gambaran Mengenai Suatu Keadaan Tertentu Sehingga Dapat Menarik Kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Adalah Tempat Dimana Si Peneliti Melakukan Penelitian Agar Mendapatkan Data Penelitian. Penelitian ini dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jalan Asrama No.7A, Sei Kambing C. II, Kec. Medan, Sumatera Utara 20123.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan / Tahun					
		April 2021	Juni- Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2.	Pembuatan Proposal						
3.	Bimbingan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Pengolahan Data						
6.	Sidang Meja Hijau						

Sumber : Peneliti 2021

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau membenarkan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sugiyono (2014).

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Jumlah penerimaan perbulan dari Pajak Penghasilan selama 36 bulan terhitung dari Januari 2018 sampai Desember 2020	Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Sumber : Peneliti (2021)

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Deskriptif Kuantitatif. Data Deskriptif Kuantitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal umumnya yang tidak dapat dihitung.

Jenis Data Yang Diambil Penulis Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Data Sekunder Yaitu Berupa Dokumen-Dokumen Resmi Berupa Penerimaan PPh Pasal 21 Mulai Dari Bulan Januari 2018 Sampai Desember 2020.

2. Sumber Data

2.1 Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) Data Primer adalah Data yang didapatkan dari sumber Pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil Wawancara atau pengisian kusioner yang dilakukan peneliti Kepada Pihak Bagian E-Riset Service KPP Pratama Medan Barat yang mengetahui data perpajakan Dalam penelitian ini.

2.2 Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan Data Primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya misalnya dalam bentuk tabel-tabel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:193), Teknik Pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan melalui wawancara yang telah disusun peneliti ke bagian E-Riset Service KPP Pratama Medan Barat yang mengelola data Penerimaan Pajak Pasal 21.

2. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun informasi berupa elektronik lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Tujuan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan, tahap-tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Data Primer

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, oleh karena itu data yang dikumpulkan sendiri oleh

peneliti langsung dari hasil wawancara. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan data wawancara tersebut.

2. Data Sekunder

adalah data informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah bukti invoice dan bukti penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018-2020 pada KPP Medan Barat, penulis juga menggunakan data sekunder berupa artikel, jurnal, serta situs yang telah ada di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sekunder adalah sebagai berikut.

- 2.1 Membuka situs Resmi Pajak.go.id
- 2.2 Dengan memasukkan akun riset yang sudah didaftar
- 2.3 Menyiapkan data seperti, Proposal Mengenai judul peneliti, surat pernyataan sipeneliti bahwa sah ingin melakukan riset di KPP Pratama Medan Barat, Surat Permohonan yang dikeluarkan dari pihak kampus, serta transkrip nilai.
- 2.4 Setelah meng-upload semua data yang dibutuhkan, kita akan mendapat email bahwa riset diterima dan sedang diproses
- 2.5 Setelah menunggu, peneliti mengkonfirmasi ke pegawai KPP Pratama Medan Barat agar segera Diproses.
- 2.6 Setelah itu Peneliti akan Mendapatkan data Melalui Email Yang terdaftar di Link Riset.

2.7 Penulis menganalisis data seperti membandingkan pendapatan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018 s,d 2020.

2.8 Dan membuat kesimpulan dari hasil data sekunder yang telah dianalisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Kantor Pelayanan Pajak didirikan pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak Pada masa itu bernama belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi kantor inspeksi keuangan, kemudian berubah lagi menjadi kantor inspeksi pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/19 89. diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi kantor inspeksi pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. sekaligus dibentuknya kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.01/2006 jo No 67/ PMK.01/2008, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang di yang di dalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian besar instruksi dan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Adapun sebelumnya nama sebutan dari kantor pelayanan pajak adalah kantor inspeksi pajak (KIP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat

didirikan pada tahun 1976. kantor Pelayanan Pajak masih disebut kantor inspeksi pajak, pada saat itu masih ada dua kantor inspeksi pajak yaitu kantor inspeksi pajak Medan Selatan dan kantor inspeksi pajak Medan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989, tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jenderal Pajak maka kantor inspeksi pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. kemudian Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 juli 2001.

Kantor Pelayanan Pajak Medan barat dan Kantor Pelayanan Pajak Polonia mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002 melalui pengumuman Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I, PENG-04/WPJ.01/2008 tanggal 26 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang mulai berlaku sejak 27 Mei 2008.

2. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera bagian utara.

2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat adalah meningkatkan penerimaan negara melalui PPH, PPN, PPnBM, PTLL, serta

peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan senantiasa memperbaharui diri Sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat adalah Kecamatan Medan barat yang meliputi 6 Kelurahan yaitu kelurahan kesawan, kelurahan silalas, kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang berombak, Kelurahan Glugur kota dan Kelurahan Pulo Brayan kota.

Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Waskon I	Glugur Kota
Waskon II	Kesawan
Waskon III	Pulo Brayan
	Karang Berombak
Waskon IV	Sei Agung
	Silalas

Sumber : Seksi Pengolahan Data KPP Pratama Medan Barat (2021)

4. Tugas Umum Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Kantor Pelayanan Pajak Medan barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pelayanan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNbm),

serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat menyelenggarakan fungsi:


- 4.1 Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- 4.2 Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 4.3 Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta pemberitahuan surat lainnya
- 4.4 Penyuluhan perpajakan
- 4.5 Pelaksanaan registrasi wajib pajak titik pelaksanaan ekstensifikasi
- 4.6 Penatausahaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 4.7 Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 4.8 Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 4.9 Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 4.10 Pelaksanaan intensifikasi
- 4.11 Pembetulan Ketetapan Pajak
- 4.12 Pelaksanaan administrasi kantor.

5. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Dan Fungsinya Dari Setiap Seksi Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing Seksi dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat menerapkan bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat. dapat digambarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran tersebut.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Adapun saksi sub bagian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat antara lain adalah sebagai berikut:

5.1 Kepala Kantor

5.2 Sub Bagian Umum Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

5.3 Seksi Pelayanan

5.4 Seksi Penagihan

5.5 Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal

5.6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

5.7 Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

5.8 Seksi Fungsional

Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat ada sekitar 76 orang pegawai yang terdaftar. Di bawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Tabel 4.2 Sub Bagian Pekerja Dan Jumlah Pegawai

No	Unit	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Sub Bagian Umum	8
2	Seksi Pengolahan Data Dan Informasi	6
3	Seksi Pelayanan	11
4	Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal	4

5	Seksi Penagihan	5
6	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	5
7	Seksil Pengawasan Dan Konsultan I	6
8	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
9	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
10	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
11	Seksil Fungsional	10
Jumlah		76 orang

Sumber : Seksi Pengolahan Data Dan Informasi KPP Medan Barat tahun 2015

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat ini dikepalai oleh seorang kepala kantor yang membawahi 11 seksi . Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terletak di Jalan Asrama No. 7 A Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang kepala kantor, yang mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja. kantor pelayanan pajak mengkoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada dan mengkoordinasikan segala hal yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kantor Wilayah yang bersangkutan kepala kantor tersebut membawahi 11 seksi, yang gambaran Tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

5.1 Kepala kantor

Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Sub bagian umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan, terutama dalam hal pengaturan perlengkapan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

5.2.1 Melakukan Urusan Tata Usaha

5.2.2 Melakukan Urusan Kepegawaian

5.2.3 Melakukan Urusan Dan Perlengkapan Rumah Tangga

5.2.4 Melaksanakan Pengurusan Surat Masuk Kantor Pelayanan Pajak Yang Bukan Wajib Pajak

5.2.5 Melaksanakan Pengurusan Surat Keluar Kantor Pelayanan Pajak

5.2.6 Melaksanakan Pemrosesan Berkas Arsip Umum Atau Non Wajib Pajak

5.2.7 Melaksanakan Penyusunan Arsip Yang Tidak Mempunyai Nilai Guna Atau Telah Memenuhi Jadwal Retensi Arsip

5.2.8 Mengelola Penyelenggaraan Penataan Berkas Kepegawaian, Surat Atau Dokumen Di KPP Untuk Memudahkan Penelusuran Kembali

- 5.2.9 Mengelola Penyusunan Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja Pelaksana Serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Di Lingkungan KPP
- 5.2.10 Mengelola Penyusunan Usulan Surat Keputusan Penetapan Jabatan Dan Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan KPP
- 5.2.11 Menyetujui Konsep Surat Perjalanan Dinas
- 5.2.12 Menyelenggarakan Sosialisasi Pelatihan Teknis Pada KPP
- 5.2.13 Menyetujui Konsep Laporan Barang Inventaris Kantor Di Kantor Pelayanan Pajak
- 5.2.14 Mengelola Penyiapan Kebutuhan Rapat Atau Pertemuan Dinas Kantor Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas
- 5.2.15 Menyusun Konsep LHP Dari Instansi Pengawasan Fungsional
- 5.2.16 Membimbing Pegawai Untuk Meningkatkan Efisiensi Produktivitas Dan Profesionalitas Di Sub Bagian Umum.

5.3 Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

Adapun Tugas Dari Seksi Ini Adalah Sebagai Berikut:

- 5.3.1 Melakukan Pengumpulan, Pencarian, Pengolahan Data, Penyajian, Informasi Perpajakan
- 5.3.2 Perekaman Dokumen Perpajakan
- 5.3.3 Merekam Surat Setoran Pajak SSP Lembar 3
- 5.3.4 Merekam Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN
- 5.3.5 Merekam Surat Pemberitahuan SPT Pph Pasal 21
- 5.3.6 Merekam Surat Pemberitahuan SPT Pph Pasal 23 Dan 26
- 5.3.7 Merekam Surat Pemberitahuan SPT Final Pasal 4 Ayat 2
- 5.3.8 Melakukan Urusan Tata Usaha Penerimaan Perpajakan

- 5.3.9 Memberikan Pelayanan Dukungan Teknis Komputer Aplikasi E-Spt Dan E-Filing
- 5.3.10 Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja
- 5.3.11 Mengarahkan Pendokumentasian Dokumen Pengolahan Kinerja Di Kantor Pelayanan Pajak
- 5.3.12 Menyusun Laporan Kegiatan Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas.

5.4 Seksi pelayanan

Melakukan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku titik. adapun tugasnya sebagai berikut:

- 5.4.1 Melakukan Urusan Angsuran Tunggakan Pajak
- 5.4.2 Melaksanakan Penundaan Dan Angsuran Tunggakan Pajak
- 5.4.3 Penagihan Aktif
- 5.4.4 Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak
- 5.4.5 Penyiapan Dokumen-Dokumen
- 5.4.6 Melaksanakan Penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP Beserta Lampirannya Dan Surat Pembayaran Pajak Beserta Buku Pemindahbukuan Dalam Rangka Pengawasan Tunggakan Dan Pelunasan Pajak

- 5.4.7 Melaksanakan Penelitian Administrasi Terhadap Piutang Pajak Yang Diperkirakan Tidak Dapat Ditagih
- 5.4.8 Melaksanakan Berkas Penagihan Beserta Data-Data Tunggakan Pajak Lainnya Bagi Wajib Pajak Yang Pindah Ke KPP Lain
- 5.4.9 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Untuk Mengetahui Jumlah Realisasi Penagihan Pajak
- 5.4.10 Meneliti Nota Perhitungan STP Bunga Penagihan
- 5.4.11 Membuat Usulan Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

5.5 Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal (RIKI)

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. adapun tugasnya sebagai berikut :

- 5.5.1 Melakukan Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pajak Agar Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Lancar
- 5.5.2 Menyusun Daftar Nominasi Nominatif Dan Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib Pajak Yang Akan Diperiksa
- 5.5.3 Pengawasan Pelaksanaan Aturan Pemeriksaan
- 5.5.4 Menerbitkan Dan Menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Serta Administrasi Pemeriksaan Pajak Lainnya
- 5.5.5 Mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
- 5.5.6 Mengajukan Usulan Permohonan Perluasan Pemeriksaan

- 5.5.7 Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Pemeriksaan Sesuai Dengan Rencana Yang Ditetapkan
- 5.5.8 Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Administrasi Pemeriksaan
- 5.5.9 Melaksanakan Penerbitan Dan Penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
- 5.5.10 Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan
- 5.5.11 Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan
- 5.5.12 Melaksanakan Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya

5.6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Pelaksanaan dan penata usahakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan subjek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapuntugasnya sebagai berikut :

- 5.6.1 Pembentukan dan pemuka heran basis data nilai objek pajak dan menantang ekstensifikasi.
- 5.6.2 Pendekatan subjek
- 5.6.3 Menyusun konsep laporan penilaian kembali objek pajak dalam rangka keberatan.
- 5.6.4 Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan
- 5.6.5 berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan intruksi instansi vertikal
- 5.6.6 Menyusun daftar nominasi pagi pedagang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian npwp dan pengukuhan pkp secara jabatan.

5.7 Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak (PPH, PPN, PPNbM dan pajak lainnya). bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam satu KPP Pratama, Terdapat 4 kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya berdasarkan pada cakupan wilayah teritorial tertentu.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

- 5.7.1 Membimbing dan menghimbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak
- 5.7.2 Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan
- 5.7.3 menetapkan pembuatan profil para wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak
- 5.7.4 menganalisis kinerja wajib pajak
- 5.7.5 memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang Ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 5.7.6 Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak
- 5.7.7 meneliti konsep penerbitan surat keterangan bebas pemotongan Pemungutan PPH dan pemungutan PPN
- 5.7.8 meneliti usulan wajib pajak patuh

5.7.9 meneliti usulan surat keterangan fiskal non bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5.7.10 meneliti buku pemindahbukuan secara jabatan.

5.8 Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

5.8.1 Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.8.2 Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah dan kepala kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

5.8.3 Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5.8.4 Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.9 Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Gambar 4.1 Logo Kpp Pratama Medan Barat

Arti dari lambang tersebut adalah:

5.9.1 Keterangan Umum

Motto : Nagara Dana Raksa

Bentuk : Segilima, dengan ukuran 5cm dan 7cm

5.9.2 Tata Warna : Biru kehitam-hitaman; kuning emas; putih dan hijau

5.9.3 Makna : Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 4 dan 4 buah berlingkung 5, bewarna putih dan kelopak bewarna hijau, keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahir Negara Republik Indonesia.

5.9.4 Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara.

5.9.5 Ruang segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

5.9.6 Arti keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto "**Nagara Dana Rakca**" adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyetarakan dalam gerakan kerja untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

6 Pengumpulan Data Yang Di Peroleh Peneliti Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Realisasi Penerimaan, Target Penerimaan, Dan Rasio Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Pada Tahun 2018 – 2020.

6.1 Data Penerimaan Pph 21 Tahun 2018 – 2020 Di KPP Pratama Medan Barat Per Bulan Dan Per Tahun

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Pada Tahun 2018 – 2020 perbulan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2018 – 2020 Di KPP Pratama Medan Barat Per Bulan Dan Tahun

Bulan	2018	2019	2020	Total
Januari	37.255.375.241	39.375.864.080	37.369.694.561	114.000.933.882
Februari	14.377.161.555	20.879.199.736	19.239.447.288	54.495.808.579
Maret	22.392.058.938	34.616.605.538	24.098.533.665	81.104.198.141
April	39.071.410.468	28.074.833.953	26.892.263.141	94.038.507.562

Mei	27.009.315.359	33.993.451.793	48.304.600.070	109.307.367.222
Juni	48.020.385.776	36.627.379.095	38.244.093.710	122.891.858.581
Juli	25.378.477.473	23.731.949.153	19.455.144.101	68.351.100.309
Agustus	22.992.450.818	23.731.949.153	24.288.681.634	71.338.847.023
September	27.133.489.217	21.197.964.041	24.288.681.634	72.620.134.892
Oktober	22.104.340.682	16.997.849.926	15.843.678.335	54.945.868.943
November	16.457.454.204	30.991.085.055	24.978.090.941	72.426.630.200
Desember	25.121.663.525	22.499.090.605	19.456.821.644	67.077.575.774
Total	327.313.583.256	333.702.047.055	114.404.420.536	775.420.050.847

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id 2021

6.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pertahun KPP

Medan Barat

Berdasarkan Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 perbulan maka jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Sebesar :

Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi
2018	327.313.583.256
2019	333.702.047.055
2020	114.404.420.536

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id 2021

6.3 Data Target Penerimaan Pajak Pph Pasal 21 KPP Medan Barat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebagai berikut :

Tabel 4.5 Data Target Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018-2020

Tahun	Target
2018	102.829.030.000
2019	97.490.570.000
2020	45.676.000.000

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id 2021

6.4 Data Rasio Pencapaian (%) Pajak Penerimaan Pasal 21 Tahun 2018 – 2020

Berdasarkan data yang diperoleh Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Maka Pencapaian Presentase (%) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Prataa Medan Barat Sebagai Berikut :

Tabel 4.6 Data Rasio Pencapaian (%) Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018-2020

Tahun	Pencapaian (%)
2018	318,9 %
2019	342,3 %
2020	250,5 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id 2021

7 Hasil Analisis Deskriptif

7.1 Analisis Deskriptif Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Perkembangan tahun ke tahun, jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di wilayah kantor pelayanan pajak pratama medan barat mengalami kenaikan dan penurunan yang lumayan drastis. Dapat dilihat pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis besar. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan PPh Pasal 21,

pada tahun 2020 dibanding dengan tahun 2018 dan 2019. adanya wabah covid-19 masuk ke negara indonesia yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 menurun, karena banyak perusahaan yang tutup karena bangkrut, maka perusahaan-perusahaan mengambil tindakan dengan mem-PHK karyawannya untuk meminimalisir pengeluaran perusahaannya.

7.2 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi.

Perkembangan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2020 merupakan tahun dengan rata-rata jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terendah setiap bulan dan tahun nya , jumlah penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang besar akibat banyaknya karyawan yang dpecat pada tahun ini akibat wabah covid-19 yang melanda negara indonesia yang mengakibatkan jumlah penerimaan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

dibanding dengan tahun dan bulan-bulan sebelumnya dibanding dengan tahun dengan jumlah penerimaan yang lebih besar di tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018 dan 2020.

B. Pembahasan

Dari penjelasan diatas maka dapat di perjelas pembahasannya sebagai berikut :

1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pph Pasal 21 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Pada Tahun 2018-2020

Pada penerimaan PPh Pasal 21 perlu adanya target yang ingin dicapai atau bahkan melebihi target tersebut untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21. Target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan oleh pihak KPP Medan Barat

setiap tahunnya berbeda-beda, dapat naik dan dapat pula turun.pembuatan target tersebut berdasarkan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun sebelumnya. Untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Barat tahun 2018-2020, maka akan disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Data Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018 – 2020 Di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target	Realisasi
2018	102.829.030.000	327.954.085.303
2019	97.490. 570.000	333.702.047.055
2020	45.676.000.000	114.404.420.536

Sumber : Seksi Pengolahan Data Eriset.pajak.go.id 2021

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 102.829.030.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 327.954.085.303. hal ini menunjukkan bahwa penerimaan realisasi PPh Pasal 21 telah mencapai target yang lebih yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Barat tercapai sebesar Rp. 225.125.055.303,00 .

Untuk tahun 2019 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 333.702.047.055 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.490.570.000. hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp.240.211.477.055,00.

Untuk anggaran penerimaan realisasi PPh Pasal 21 pada tahun 2020 sebesar Rp. 114.404.420.536 sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 45.676.000.000. hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan PPh Pasal 21 telah mencapai target sebesar Rp. 68.728.420.536,00.

2. Rasio Perbandingan

Rasio perbandingan digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 atau untuk mengetahui tingkat pencapaian target maka dapat dilihat dengan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perbandingan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sumber : pajak.go.id

$$\text{Tahun 2018} = \frac{327.954.085.303}{102.829.030.000} \times 100\% = 318,9 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{333.702.047.055}{97.490.570.000} \times 100\% = 342,3 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{114.404.420.536}{45.676.000.000} \times 100\% = 250,5 \%$$

Tabel 4.8 Data Target Penerimaan , Realisasi Penerimaan Dan Presentase Rasio Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018 – 2020 Di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target	Realisasi	Rasio perbandingan
2018	102.829.030.000	327.954.085.303	318,9 %
2019	97.490. 570.000	333.702.047.055	342,3 %
2020	45.676.000.000	114.404.420.536	250,5 %

Sumber : E-Riset KKP Pratama Medan Barat tahun 2018-2020

Jika diperhatikan persen realisasi penerimaan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 rasio perbandingan penerimaan pajak penghasilan (318,9 %) ke tahun 2019 mengalami kenaikan (342,3 %) dan ke tahun 2020 rasio perbandingan (250,5 %) mengalami penurunan.

3. Analisis Trend

Pada analisis trend ini akan memberikan informasi mengenai tingkat penerimaan dari tahun ke tahun yang dirumuskan sebagai berikut :

$$T = \frac{P_n}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

T = Trend Dalam Presentase

Pn = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

Po = Realisasi Penerimaan Tahun Dasar

$$\text{Tahun 2018} = \frac{327.954.085.303}{327.954.085.303} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{333.702.047.055}{327.954.085.303} \times 100\% = 101,75\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{114.404.420.536}{327.954.085.303} \times 100\% = 34,28\%$$

Tabel 4.9 Presentase Analisis Trend Penerimaan Pph Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Analisis trend
2018	102.829.030.000	327.954.085.303	100%
2019	97.490.570.000	333.702.047.055	101,75%
2020	45.676.000.000	114.404.420.536	34,28%

Sumber : E-Riset.KPP Pratama Medan Barat

Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Barat dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 327.954.085.303. dan ketahun 2019 penerimaan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 333.702.047.055. dengan menggunakan analisis trend pada tahun 2018 sebesar 100% dan pada tahun 2019 analisis trendnya sebesar 101,75% dengan selisih analisis trend tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,75% dan menuju tahun 2020 mengalami penurunan

dengan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 114.404.420.536 dengan analisis trend tahun 2020 sebesar 34,28% dengan jumlah selisih analisis trend tahun 2019 ketahun 2020 sebesar 67,47%. diakibatkan oleh wabah virus covid-19 yang masuk kenegara indonesia yang memengaruhi jumlah penerimaan PPh pasal 21.

4. Faktor Faktor Penyebab Wajib Pajak Tidak Melakukan Kewajiban Perpajakannya

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi baik berstatus sebagai pegawai dan bukan pegawai. Dan merupakan salah satu sumber pendapatan di kantor pelayanan pajak pratama medan barat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sering dihadapkan pada masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak. Padahal dengan membayar pajak dapat membangaun infrastruktur didaerah kota medan dengan menggunakan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak yang bertanggung jawab dengan hasil data E-Riset , adapun faktor- faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 4.1 Bertambahnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 4.2 Skala perputaran uang yang relatif kecil.
- 4.3 Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat selaku wajib pajak untuk memnuhi kewajiban perpajakannya.
- 4.4 Adanya kekhawatiran wajib pajak terhadap penyalahgunaan uang pajak yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak.

4.5 Sosialisasi yang kurang inovatif cenderung monoton.

5. Evaluasi data

Berdasarkan data realisasi penerimaan yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena banyaknya para pekerja yang di PHK dan ada juga wajib pajak yang tidak membayar pajak. terlebih lagi pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan yang sangat drastis diakibatkan karena wabah Covid-19. masuk kenegara indonesia yang mengakibatkan banyak nya perusahaan-perusahaan yang tutup atau gulung tikar untuk meminimalisir pengeluaran dengan cara Memecat (PHK) pemutusan Hubungan Kerja. Padahal target penerimaan pada tahun 2020 telah dikurangi itupun penerimaan PPh Pasal 21 belum juga memenuhi target.

Berdasarkan evaluasi hal ini dapat di perbaiki dan ditingkatkan dengan melakukan evaluasi mengenai upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21.

5.1 Cara menanggulangi masalah tunggakan pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

- 5.1.1 Pihak KPP mengeluarkan surat tagihan pajak (STP) bagi wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya.
- 5.1.2 Bagi wajib pajak yang telat melaporkan SPT akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000 (Pasal 7 (1) undang-undang Nomor 28 tahun 2017 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).
- 5.1.3 Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajaknya

dengan cara yang menarik seperti memberikan *door prize* bagi wajib pajak yang dapat menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau kerjasama dengan pihak lain seperti media massa.

5.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Pasal 21.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak khususnya bagian data E-Riset ada beberapa upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak Pratama Medan barat untuk meningkatkan penerimaan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut

5.2.1 Melakukan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak

Pengawasan wajib pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul sudah wajar dalam membayar pajak dalam hal tersebut perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan PPh pasal 21, di kantor pelayanan pajak Pratama Medan barat .pengawasan yang dilakukan antara lain :

5.2.2 Pengawasan terhadap pembayaran dan pelaporan

pajak setiap bulan SPT masa dalam hal ini setiap WP badan atau WP orang pribadi wajib membayar dan melaporkan pajak terutang nya. apabila mereka tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak maka fiskus akan menerbitkan surat tagihan pajak atau SPT.

5.2.3 Pengawasan terhadap wajib pajak

yang melakukan kegiatan atau transaksi tidak melakukan pelaporan kegiatan atau transaksinya dalam SPT tahunan nya.

5.2.4 Sosialisasi Perpajakan

dalam hal ini kantor pelayanan pajak Pratama Medan barat melakukan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung. sosialisasi terutama ditunjukkan kepada bendahara baik bendahara pemerintah atau bendahara swasta atau pemberi kerja. agar lebih memahami tentang pajak dan mengetahui fungsi pajak bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat. kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

5.2.4.1 Sosialisasi tatap muka yaitu dilakukan dengan memberikan pemaparan secara langsung seperti, melakukan sosialisasi tentang kewajiban pemotongan PPh pasal 21. melakukan pengujian terhadap SPT Tahunan PPh pasal 21. Yang dilaporkan dengan data yang tersedia seperti SPT tahunan karena terkadang jumlah penghasilan dari objek pajak PPh pasal 21 Yang dilaporkan keuangan tidak sebanding dengan Yang dilaporkan.

5.2.4.2 sosialisasi media massa yaitu dilakukan dengan memasangnya pada media massa lokal.

5.2.4.3 sosialisasi media cetak yaitu melalui percetakan leaflet dan baliho reklame.

5.2.5 Penyuluhan Perpajakan

penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak apalagi penyuluhan tersebut dapat diterima secara efektif terhadap wajib pajak. fakta yang belum dapat dihindari sampai saat ini adalah masih banyak wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang kurang memahami dan mengerti akan ketentuan perpajakan

solusi untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menyadari bahwa pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak merupakan tugas dari aparat pajak sasaran diadakannya bimbingan dan penyuluhan secara intensif. oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah untuk mengubah tanggapan negatif terhadap pajak dan menjadikan masyarakat dipanggil untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.

5.2.6 Mengembangkan Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak

5.2.6.1 intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi direktorat jenderal pajak dan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

5.2.6.2 ekstensifikasi pajak yaitu usaha kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak sehingga dapat sumber-sumber pajak baru.

5.2.7 Penerapan Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

5.2.8 Meningkatkan Pelayanan Bagi Wajib Pajak

Pelayanan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. menyadari hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap wajib pajak inti pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu mengantisipasi masalah masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya.

dengan hal tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terus berupaya untuk cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. adapun berbagai pelayanan yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah seperti melakukan pelayanan konsultasi yang diberikan langsung oleh *Account Representative* (AR), pemeriksaan yang lebih adil sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyurutkan kedua belah pihak baik fisik maupun wajib pajak serta banyaknya fasilitas perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pelaporan SPT.

5.2.9 Melakukan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *self Assessment System* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan karena tanpa pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. cenderung menghindari untuk membayar pajak dengan

demikian pemeriksaan pajak merupakan pagar menjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5.2.10 Mengirim Himbauan Kepada Pemotong Pajak

5.2.10.1.1 Himbauan ini dilakukan karena adanya momentum tertentu yang akan datang misalnya hari raya idul Fitri saat wajib pajak menerima tunjangan hari raya atau THR dan akhir tahun satu aja pajak penerima monster maka atas bonus atau THR tersebut dipotong pajak penghasilan pph pasal 21.

5.2.10.1.2 Petugas pajak mengirim himbauan kepada para pemotong pajak agar mendaftarkan subjek pajak nya yang telah mempunyai penghasilan diatas ptkp sebagai wajib pajak penghasilan pph pasal 21.

5.2.11 Kendala-Kendala Yang Menghambat Penerimaan Pph Pasal 21

Dalam mencapai suatu tujuan terkadang terdapat hal-hal yang menghambat pencapaian tujuan dari berbagai segi berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak khususnya seksi dalam bidang pemberian data riset adapun kendala kendala yang menghambat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di kantor pelayanan pajak Pratama Medan barat adalah

5.2.11.1.1 PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai langsung dipotong oleh pihak pemberi kerja namun pemotong pajak tersebut kurang memahami tentang cara perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.

5.2.11.1.2 ada kecenderungan bahwa wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan pemborosan atau beban mas kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak

5.2.11.1.3 kurang aktifnya pegawai pajak dalam melakukan pengecekan ulang mengenai data-data yang baru sehubungan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

5.2.12 Kedudukan Account Representative (AR) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak khususnya seksi pelayanan pemberian data E-Riset Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan pajak penghasilan termasuk penyempurnaan sarana dan prasarana maupun urusan perpajakan lainnya sehingga Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan ini.

Account Representative merupakan petugas yang berada di kantor pelayanan pajak bagian seksi pengawasan dan konsultasi yang telah melaksanakan sistem administrasi modern. *Account Representative* memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas peraturan kewajiban perpajakan memberikan bimbingan mengenai perpajakan kepada wajib pajak dan melaksanakan himbauan kepada wajib pajak baik WP pribadi maupun WP badan. kinerja *Account Representative* yang baik dan prima dalam memberi pelayanan dan informasi bagi wajib pajak akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban pajaknya.

Sebagai *Account Representative* selain harus selalu update dan rajin membaca hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan mereka harus menginformasikan perubahan dalam peraturan pajak kepada wajib pajak KPP Pratama Medan barat yang menjadi tanggung jawab mereka informasi mengenai

perubahan peraturan pajak ini informasikan melalui sosialisasi peraturan pajak dan bisa juga secara tertulis dengan sistem administrasi modern. saat ini wajib pajak dapat memperoleh penjelasan cara kontak langsung melalui diskusi dengan *Account Representative* diskusi dengan AR dapat dilakukan di lantai 5 seksi pengawasan dan konsultasi.

Keberadaan seorang *Account Representative* sangatlah penting keberadaannya berdampak positif bagi wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakan dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri khususnya pajak penghasilan PPh pasal 21. melihat fungsi dan tugas nya yakni melayani para wajib pajak untuk berkonsultasi langsung sehingga menjadikan wajib pajak patuh terhadap kewajibannya dalam hal perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa dan evaluasi pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Analisis Penerimaan Pajak Pph Pasal 21 Sebelum Dan Selama Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 – 2020 Penerimaan PPh Pasal 21 yang paling rendah di tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan karena semenjak wabah penyakit Virus Covid-19 masuk keindonesia banyak perusahaan - perusahaan yang tutup akibat kurangnya pendapatan perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan mengambil tindakan dengan mempecat (PHK) pemutusan hubungan kerja karyawan untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan, yang berdampak juga bagi penerimaan pajak PPh pasal 21. karena banyak WP wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dan ada juga Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar pajak karena memiliki pemikiran bahwa membayar pajak itu adalah sebuah kerugian.
2. Penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2018 - 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dan walaupun penerimaan pph Pasal 21 pada tahun 2018 – 2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Medan Barat dengan Penjelasan sebagai berikut :
 - 2.1 Pada tahun 2018 penerimaan pph Pasal 21 sebesar Rp. 327.954.085.303,00 sedangkan target yang telah ditetapkan oleh KPP Medan Barat sebesar

Rp.102.829.030.000,00. Pada tahun 2018 pendapatan penerimaan sudah melebihi target sebesar Rp.225.125.055.303,00 dengan pencapaian (%) sebesar 318,9% sedangkan

2.2 Tahun 2019 penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.333.702.047.055,00 dengan target yang telah ditetapkan oleh Pihak KPP medan barat sebesar Rp.97.490.570.000,00. Pada tahun 2019 penerimaan KPP Medan barat juga sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.240.211.477.055,00 dengan pencapaian (%) 342,3%. Sedangkan

2.3 Pada tahun 2020 penerimaan pajak pph Pasal 21 sebesar Rp.114.404.420.536,00 dengan target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP medan barat sebesar Rp.45.676.000.000. Pada tahun 2020 penerimaan pajak pph pasal 21 juga sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pihak KPP medan barat sebesar Rp.68.728.420.536,00 dengan pencapaian (%) sebesar 250,5%.

2.4 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak PPh Pasal 21 dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan tahun 2020 penerimaan pajak PPh pasal 21 mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding dengan tahun 2018 dan 2019. Penurunan penerimaan juga diakibatkan karena semenjak wabah virus Covid-19 masuk ke indonesia banyak perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar akibat pendapatan perusahaan berkurang dan untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan mengambil tindakan mem PHK karyawannya, dan mengakibatkan karyawan (wajib pajak) tidak membayar pajak.

3. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya karena pemikiran masyarakat tentang pajak masih negatif. Dengan membayar pajak mereka merasa rugi karena masyarakat takut jika mereka membayar pajak uang dari membayar pajak itu akan di salah gunakan. Padahal sebenarnya dengan membayar pajak dapat membangun infrastruktur seperti jalan dan lainnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri juga.
4. Semenjak Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementerian keuangan telah meluncurkan E-Filing, suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pajak di website DJP online (<https://djponline.Pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Banyak wajib pajak yang tidak mengerti dalam melaporkan pajaknya secara online, yang mengakibatkan wajib pajak menjadi malas untuk melapor pajak tahunannya.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
6. Melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Medan barat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak bagi pelajar dan masyarakat agar dapat memahami dan sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. Selain itu dengan melalui pelaporan SPT tahunan secara online memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya dengan cara tidak perlu pergi ke Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak tersebut

terdaftar hanya dengan menggunakan gadget atau komputer dan dapat dilaporkan kapan saja dan waktu dalam melaporkan pajak lebih bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca sebagai berikut antara lain :

1. Memperbanyak agenda seminar tentang perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) agar wajib pajak lebih mengerti dan memahami pentingnya pajak tersebut untuk pembangunan negara ini. Karena yang terjadi sampai saat ini banyak wajib pajak atau masyarakat yang tidak mengerti kegunaan pajak dan banyak yang belum mengerti dan memahami tentang ketentuan perpajakan, jadi solusi yang tepat adalah memperbanyak seminar pengetahuan tentang kegunaan dalam membayar pajak.
2. Menerapkan sanksi perpajakan yang lebih ketat, agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Kpp Pratama medan barat dapat melakukan kerja sama dengan beberapa Tax Center di wilayah kantor direktorat jendral pajak sumatera utara I (Kanwil DJP Sumut I) dalam mengenalkan tata cara dan bagaimana prosedur perhitungan, pelaporan, dan pemotongan PPh Pasal 21 yang baik dan benar.
4. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasila pasal 21 KPP Pratam medan barat khususnya WASKON perlu meningkatkan pembinaan terhadap wajib pajaknya agar tidak menghindar dari kewajiban perpajakannya.

5. Melakukan sosialisasi terutama sosialisasi secara langsung kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak pertama di berbagai daerah sebagai pemotong pajak seperti bendahara pemerintah, agar tidak salah paham dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiana, Anisa Wahyu, 2014. Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013. *Laporan Tugas Akhir*. Program Studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Agustimas, Russety Silvi (2016),. Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur . *Universitas Sumatera Utara*. Medan
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District. Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Berutu, Mittaria Sartika,. (2015) ANALISIS PENERIMAAN PAJAK (PPH 21) PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT. Laporan Tugas Akhir. *Manajemen Perpajakan*. Medan.
- Hutasoid,. Ade Eva Yanti ., (2016) UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA . *Politeknik Negri Medan*
- Mardiasmo,. (2013) *Pajak Penghasilan Pasal 21* ., Yogyakarta: Andi
- Sari, Diana., (2014) *Pajak Penghasilan Pasal 21*., Yogyakarta
- Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Resmi, S (2017). *Teori dan kasus Perpajakan*. Kasus Perpajakan: salemba empat. UNDANG-UNDANG NO.7 Tahun 1983 – UNDANG-UNDANG NO-36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21)

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgoid>